

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan merupakan konsep yang sangat penting karena didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta dan semua yang terkandung di dalamnya adalah ciptaan Allah dan manusia diberi tanggung jawab sebagai *khalifah* Allah untuk menjaga dan merawat alam semesta. Namun, kegiatan pembangunan saat ini seringkali tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga berdampak pada kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Menurut Ronald Higgins (1978) terdapat tujuh ancaman yang menghadang kehidupan manusia saat ini, yaitu: (1) Ledakan penduduk yang tetap mengancam bumi; (2) Kelaparan dan kekurangan gizi mengancam jutaan penduduk negara-negara berkembang dan belum ada tanda-tanda bahwa krisis ini dapat segera diatasi di masa yang akan datang; (3) Semakin langkanya sumber alam berhadapan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, seperti minyak bumi, mineral kayu, dan sebagainya; (4) Menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga semakin sulit menopang kehidupan manusia; (5) Ancaman nuklir yang berkembang di beberapa negara tanpa kendali; (6) Pertumbuhan ilmu dan teknologi yang pesat diluar kendali manusia; (7) Runtuhnya moral manusia dengan kadar kesadaran yang rendah dan sulit diperbaiki (Higgins, 1978).

Pernyataan diatas diperkuat dalam laporan *The Brundtland Comission of The United Nations* pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Nairobi, Kenya tahun 1987 yang berjudul "*Our Common Future*" menyatakan bahwa pembangunan saat ini cenderung berakibat pada orang miskin yang bertambah banyak dan mudah terjangkit penyakit, serta dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Lantas, bagaimana pembangunan yang seperti itu dapat melayani dunia di masa yang akan datang dimana penduduk dunia terus bertambah dan tetap bersandar pada lingkungan hidup yang sama? (United Nations, 1987), Pertanyaan ini jelas menyiratkan adanya kekhawatiran para

pemimpin negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan adanya krisis lingkungan.

Krisis lingkungan menjadi persoalan yang tengah dihadapi dunia global saat ini sebagai dampak dari aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Masyarakat global saat ini dihadapkan pada isu-isu seperti *global warming* (pemanasan global), *climate change* (perubahan iklim), longsor, banjir, dan bencana alam lain. Krisis lingkungan yang nantinya akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dimasa depan dan alam semesta tersebut tidak hanya menimpa negara-negara barat, tetapi juga terjadi pada negara-negara timur yang mayoritas penduduknya beagama Islam. Padahal, peringatan tentang kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia telah ada dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rum: 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kata *fasad* pada ayat diatas diartikan dengan kekeringan yang menyebabkan terjadinya kekurangan bahan pangan (paceklik), berkurangnya hasil sungai dan laut. Jika dicermati dimasa kini, ketidakseimbangan sistem alam terjadi karena tindakan dan ulah manusia. Pengrusakan alam terjadi di berbagai belahan bumi sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam baik di daratan, lautan, maupun udara. Dalam tafsir Kementerian Agama RI, diterangkan bahwa *al-fasad* merupakan semua hal yang tidak selaras atau mengalami kerancuan terhadap sistem atau aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, yang jika dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “kerusakan”. Bentuk kerusakan yang dimaksud adalah tercemarnya lingkungan hingga semakin sedikit tempat yang dapat disinggahi, atau menghancurkan alam sampai tidak dapat dimanfaatkan lagi (Kementerian Agama RI, 2014).

Selanjutnya, larangan bagi umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi telah termaktub dalam Q.S Al A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat diatas berisi larangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang termasuk merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan. Padahal bumi sudah dijadikan Allah cukup baik, mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lainnya yang semua itu dijadikan Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya. Selanjutnya, Allah menurunkan agama dan mengutus para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia agar tercipta hidup yang aman dan damai. Bila manusia sudah baik, maka seluruhnya akan menjadi baik, agama akan baik, negara akan baik, dan bangsa akan baik (Kementerian Agama RI, 2014).

Salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan tersebut dipicu oleh pengembangan sektor pariwisata, Selain dampak positif, pengembangan pariwisata juga memiliki dampak negatif, biasanya dampak negatifnya adalah masalah lingkungan terkait konflik lahan dan kerusakan ekosistem (Almeida et al., 2018). Dalam perkembangannya, sektor pariwisata yang pada mulanya dianggap sebagai industri yang tidak menyebabkan terjadinya polusi, tidak sama dengan industri lain seperti manufaktur, pertambangan, pengolahan kayu, garmen, dan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya polusi. Namun, asumsi tersebut kini sudah tidak diyakini sepenuhnya karena industri pariwisata dengan semua aktivitas yang mengirinya ternyata memiliki dampak negatif yang besar pada lingkungan fisik.

Pengembangan pariwisata memiliki konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial & budaya, serta konsekuensi pada lingkungan. Benefit pengembangan pariwisata pada bidang ekonomi diantaranya memperluas partisipasi internasional dalam penyediaan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya lokal, menarik modal asing dan menerima pendapatan dalam mata uang asing, meningkatkan omset bisnis lokal, perubahan struktural dalam produksi barang dan jasa nasional, menambah jumlah karyawan, penerimaan pajak ke kas negara, pertumbuhan *personal income*, keseimbangan disparitas regional, dan memperbaiki citra ekonomi negara di luar negeri. Adapun benefit pengembangan pariwisata untuk bidang sosial-budaya adalah meminimalisir hambatan perbedaan bahasa, sosial, kelas dan agama, memperbaiki tingkat pendidikan, pelestarian karya seni dan tradisi, dan akses informasi. Sedangkan benefit pengembangan wisata pada lingkungan adalah adanya pembuatan taman nasional dan cagar alam (Verhun, A., & Bondarchuk, J, 2022). Sedangkan dampak negatif pariwisata sebagaimana diungkapkan *United Environment Programme* (UNEP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Dampak Negatif Pariwisata terhadap Lingkungan

No.	Dampak Negatif Pariwisata	Aktivitas Pariwisata yang Memiliki Dampak Negatif
1.	Menipisnya ketersediaan sumber daya alam	Aktivitas kepariwisataan tentu membutuhkan sumber daya alam yang saat ini mungkin sudah menipis ketersediannya seperti penggunaan sumber daya air, hutan, energi, makanan, material, dan sumber daya lainnya
2.	Berkontribusi pada peningkatan Polusi	Seperti sektor ekonomi lain, industri pariwisata juga berkontribusi pada peningkatan polusi melalui polusi udara, limbah padat, dan limbah cair.
3.	Dampak fisik pariwisata	Pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas pariwisata seperti hotel, restoran dan wahana rekreasi berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi lahan serta tidak adanya habitat bagi keanekaragaman hayati dan satwa liar.

Sumber: *United Environment Programme* (UNEP), 2011

Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap, menganjurkan umat manusia untuk melakukan perjalanan pariwisata. Diantara maksud wisata dalam Islam

adalah mengambil pelajaran dan peringatan, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-An'am ayat 11-12:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ ۱۱ قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۲

Artinya: 11. Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". 12. Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman".

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata adalah untuk mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan nilai spiritual. Allah SWT menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada Sang *Khaliq*. Selain itu, faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam, ajaran Islam memotivasi umat manusia untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan dalam Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan, hal ini membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia (Arifin, 2015).

Pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial keagamaan. Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kemaslahatan

atau manfaat dan mafsadat (keburukan), sesuai dengan kaidah fiqih dimana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Dalam kaitan ini, apabila pengelolaan pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif, dan jika terjadi kondisi sebaliknya maka pandangan Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat diperbolehkan oleh Islam selama tidak menyimpang dari tujuan syariat Islam.

Islam mengajarkan pada manusia untuk memelihara keseimbangan alam, salah satu tuntunan dalam Islam terkait hubungan manusia dengan lingkungan adalah bagaimana manusia memelihara keseimbangan alam dan menjaga habitat yang ada tanpa merusaknya, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan semua yang ada di alam ini dengan penuh perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mulk ayat 3, berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ۃ

Artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kami sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kami lihat sesuatu yang tidak seimbang.”

Dalam suatu riwayatnya, Ibnu Abbas menyatakan bahwa makna kata *futur* adalah celah-celah yang menganga. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?* (Al-Mulk: 3) Hai Bani Adam, apakah kamu melihat adanya cela? (Almubarakfury, 2007). Prinsip seimbang dan tanpa cela inilah yang sedianya diimplementasikan oleh umat manusia, yaitu bersikap adil dan moderat dalam konteks menjaga keseimbangan lingkungan, tidak bersikap berlebihan (hiperbolis) ataupun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis disini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya merupakan

sikap yang tercela, sedangkan sikap adil dan moderat adalah sikap terpuji (Munir, 2019). Makna ayat ini jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, dimana atmosfer bumi yang diciptakan Allah SWT telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan iklim, pencemaran udara, penurunan kualitas udara luar ruangan, penipisan lapisan ozon, asap dan kabut, kerusakan lingkungan, gangguan pada siklus air serta berdampak pada kesehatan manusia.

Persoalan krisis lingkungan serta tantangan isu pemanasan global (*Global warming*) dan perubahan iklim (*Climate change*) tentu sudah disadari oleh para pemimpin dunia, kesadaran akan persoalan lingkungan global tersebut terlihat dari rumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan diawali pada pertemuan PBB tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang menghasilkan dua hal yang fundamental tentang pengelolaan sumber daya alam yaitu hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang sifatnya lintas batas negara serta keterkaitan eksploitasi sumber daya dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pada konferensi lingkungan ini, PBB membentuk *United Nation Environment Programme* (UNEP), motto "*Only One Earth*" juga diperkenalkan pada konferensi ini serta menetapkan hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni (N. Pertiwi, 2021).

Selanjutnya pada konferensi PBB tahun 1987 di Nairobi, Kenya dibentuk *World Commission on Environmental and Development* (WCED). Output yang dihasilkan komisi ini berupa laporan "*Our Common Future*" yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan atau yang populer juga dengan KTT Bumi (*Earth Summit*). Pentingnya semangat kebersamaan (*multilaterisme*) menjadi fokus perhatian pada KTT Bumi ini untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi akibat

ketidakselarasan antara upaya pelaksanaan pembangunan dengan berbagai upaya pelestarian lingkungan ((N. Pertiwi, 2021).

Para pemimpin dunia di tahun 2000 menyepakati tentang 8 (delapan) tujuan pembangunan global yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs ini memuat berbagai target yang meliputi upaya memberantas kelaparan dan kemiskinan, menyelesaikan pendidikan minimal pendidikan dasar, mengenalkan prinsip kesetaraan gender, upaya meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak, memberantas HIV/AIDS dan penyakit lain, serta menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan bermitra dalam melaksanakan pembangunan. Adapun target pencapaian tujuan dalam MDGs sampai dengan 2015 (Katamba et al., 2014).

Untuk melanjutkan keberhasilan MDGs, PBB selanjutnya mengembangkan tujuan pembangunan global menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memuat 17 (tujuh belas) tujuan yang kemudian diturunkan menjadi 169 (seratus enam puluh sembilan) target dan menekankan pembangunan di negara-negara dunia. Untuk negara-negara maju, SDGs dijadikan pedoman untuk menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat konsumsi dan produksi yang cenderung berlebihan. Sementara itu, untuk negara-negara yang sedang berkembang, SDGs perwujudan upaya untuk memberantas kemiskinan bersamaan dengan upaya memperbaiki peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan bagi ekosistem laut dan hutan, ketersediaan sanitasi dan air minum (Trupp & Dolezal, 2020).

Tujuan yang telah ditetapkan dalam SDGs selaras dengan etos yang mendasari *maqashid syariah*. Memerangi berbagai bentuk perampasan terhadap subsistensi, hidup sehat, pendidikan yang baik, status sosial, kesetaraan dan kesempatan untuk tumbuh adalah beberapa fitur yang selaras antara SDGs dan *maqashid syariah*. Demikian juga, menjaga keberlanjutan sumber daya melalui konservasi laut, samudera, iklim, ekosistem, air dan energi yang digabungkan dengan peningkatan ekonomi, industrialisasi, keamanan kota, Kerjasama antar semua dan pola konsumsi yang berkelanjutan termasuk diantara tujuan *maqashid* dan SDGs (M. Abdullah, 2018).

Kekhawatiran akan dampak krisis lingkungan pada masa yang akan datang semakin meningkatkan komitmen pemimpin dunia akan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis lingkungan sebagaimana yang termuat pada Perjanjian Paris 2015 (*Paris Agreement 2015*) yang merupakan perjanjian dan komitmen para pemimpin dunia untuk penyelamatan dan pelestarian sumber daya alam serta meminimalisir dampak negatif dari *climate change* (perubahan iklim). Namun, perealisasi pembangunan ekonomi berbasis lingkungan atau yang dikenal dengan ekonomi hijau membutuhkan alokasi pendanaan besar terutama proyek-proyek *renewable energy* atau energi terbarukan. Menjawab problematika tersebut, selanjutnya para pemimpin dunia dan pemangku kepentingan memperkenalkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, dan Governance* (ESG).

Para pemimpin negara-negara di dunia telah bersepakat akan pentingnya pendanaan (*financing*) yang merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, baik bagi negara berkembang maupun negara maju. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam *Addis Ababa Action Agenda* (AAAA) yang diperkenalkan dalam konferensi *United Nations Third International Conference on Financing for Development* pada Juli 2015. Selain 174 negara yang ikut berpartisipasi dalam agenda ini, juga diikuti oleh berbagai institusi swasta seperti bank pembangunan, organisasi PBB, komisi ekonomi, dan organisasi non-pemerintah. Bentuk komitmen pendanaan dalam rangka pencapaian SDGs ini dikenal dengan *Green Financing* (Pembiayaan hijau). Pembiayaan hijau merupakan semua bentuk investasi atau pinjaman yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan meningkatkan kelestarian lingkungan (Volz et al., 2015).


Salah satu instrumen keuangan hijau atau pembiayaan hijau yang diperkenalkan dan sedang dikembangkan adalah obligasi hijau (*green bond*). *Green bond* adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendanai berbagai proyek yang memenuhi kategori *eligible green*, *green bond* merupakan inovasi baru dalam keuangan berkelanjutan dimana dananya dialokasikan pada proyek-proyek ramah lingkungan (Cheong & Choi,

2020). Obligasi hijau diterbitkan oleh entitas pemerintah dan korporasi, baik perusahaan sektor keuangan maupun non keuangan untuk memperoleh pendanaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Karakteristik keuangan obligasi hijau sama dengan obligasi pada umumnya, sebagai tambahan penerbitan *green bond* harus memenuhi prinsip-prinsip obligasi hijau atau *green bond principles* (GBP).

Pada tahun 2016, *green bonds* yang sudah diterbitkan berjumlah USD87,2 miliar, dan meningkat di tahun 2017 menjadi USD155,5 miliar. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi USD409 miliar. Hasil penerbitan tersebut diinvestasikan pada sektor energi terbarukan sebesar 40%, sektor efisiensi energi dan bangunan berkelanjutan sebesar 24%, sektor transportasi hijau 15%, sektor pengelolaan air berkelanjutan sebesar 11%, pengelolaan sampah berkelanjutan sebesar 4%, tata kelola lahan dan hutan berkelanjutan sebesar 3% serta adaptasi perubahan iklim 3%. Proyek-proyek tersebut menunjukkan dampak positif mengurangi perubahan iklim karena mengadopsi sektor-sektor yang boleh didanai dengan *green bonds* (Aggarwal & Pathak, 2021).

Dalam perspektif kebutuhan pembiayaan saat ini, berbagai negara menjajaki berbagai opsi pembiayaan dengan hutang selain yang sudah ada yang bersifat konvensional, salah satunya adalah *green sukuk*. *Green sukuk* ini adalah salah satu wujud inovasi instrumen keuangan bagi pendanaan ramah lingkungan. Melalui *green sukuk* ini pemerintah dapat keluar dari jebakan hutang berbasis bunga dan dapat mendanai proyek-proyek publik dengan skema sesuai dengan syariah (Nehal, 2021). *Green sukuk* merupakan jenis sukuk yang mengusung tema ramah lingkungan. Ditinjau dari kerangka *maqashid syariah*, penerbitan *green sukuk* berada pada level yang sangat penting atau *dharuriyat*, dikarenakan tujuan pembiayaannya diperuntukkan pada lima target are, sejalan dengan kaedah fiqh yaitu “kemudaratan harus dihilangkan” dan “mencegah kemudaratan lebih utama ketimbang mencapai kemaslahatan”.(Khalilurrahman & Mubarrak, 2022)

Indonesia melalui Kementerian Keuangan sudah melaksanakan penerbitan 4 (empat) seri instrumen *green sukuk* yang merupakan instrumen *green bonds* yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Rincian penerbitan *green sukuk* di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia


Green sukuk pertama yang diterbitkan di Indonesia merupakan sukuk global yang terbit pada tahun 2018 senilai USD 1,25 miliar, kemudian pada bulan Februari 2019 pemerintah kembali menerbitkan *Global Green Sukuk* senilai USD 750 juta. Pada bulan November 2019, pemerintah untuk pertama kali menerbitkan *green sukuk ritel* dengan seri ST-006. Investor yang menjadi sasaran dari sukuk ini secara spesifik adalah investor ritel domestik yang berdomisili di Indonesia. Investor sukuk ini mayoritas berasal dari kalangan milenial yang berhasil meraup Rp 1,46 triliun selama masa penawaran 1-21 November 2019. Selanjutnya, pemerintah kembali menerbitkan *global green sukuk* yang ke-3 pada bulan Juni 2020 senilai USD 750 juta.

Pada Bulan November 2020, Kementerian Keuangan kembali menerbitkan *green sukuk ritel* seri ST-007 senilai Rp 5,4 triliun selama masa penawarannya tanggal 4-25 November 2020. Di Bulan Juni 2021, pemerintah menerbitkan *global green sukuk* yang ke-4 dengan nilai sebesar USD 750 juta. Selanjutnya, pada Bulan November 2021 pemerintah kembali menerbitkan *green sukuk ritel* yang ke-3 bereri ST008 senilai Rp 5 triliun selama masa penawaran 1-17

November 2021. *Global green sukuk* menjadi pilihan instrumen yang kembali diterbitkan pemerintah Republik Indonesia untuk yang ke-5 kalinya pada Bulan Juni 2022 senilai USD 1,5 miliar. Hingga saat ini, tercatat terakhir kali pemerintah menerbitkan *green sukuk ritel* yang ke-4 dengan seri ST009 senilai Rp 6,7 triliun dengan masa penawaran 11-30 November 2022. Dengan demikian, akumulasi *global green sukuk* yang sudah diterbitkan pemerintah bernilai Rp 79,6 triliun, sedangkan akumulasi *green sukuk ritel* senilai Rp 18,5 triliun. Sehingga akumulasi *green sukuk* yang sudah diterbitkan oleh pemerintah berjumlah Rp 98,1 triliun.

Dalam hal konteks pemanfaatan dana penyetoran *green sukuk*, hasil dari penerbitan *green sukuk* secara eksklusif dipergunakan untuk pendanaan atau *re-financing* (pembiayaan ulang) proyek-proyek yang memenuhi kriteria proyek hijau yang disebut dengan "Proyek Hijau yang Layak" atau "*Eligible Green Projects*." Kriteria Proyek Hijau sendiri mengacu pada Prinsip-prinsip Green Bonds (*Green Bonds Principles*), yakni proyek-proyek yang mempercepat transisi menuju ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan ada 11 (sebelas) sektor yang terkait dengan ekonomi hijau, yaitu pertanian, bangunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, industri pengolahan/produksi (*manufacturing*), pariwisata, transportasi, limbah, dan air. Kesemua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk atau menentukan pencapaian ekonomi hijau di suatu negara. Kesalahan dalam pengembangan pembangunan pada masing-masing sektor tersebut dan sektor yang terkait nantinya akan berdampak pada proses terbentuknya ekonomi hijau di suatu negara (Bappenas, 2011).

Selanjutnya, dalam laporan alokasi pembiayaan dan dampak *green sukuk* Kementerian Keuangan RI, sektor-sektor yang sesuai dengan kriteria hijau tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori seperti terlihat pada gambar berikut:




Sumber: Green Sukuk Allocation and Impact Report – Kemenkeu RI, 2021

Gambar 1.2
Sektor Yang Sesuai Dengan Kriteria Proyek Hijau

Gambar 1.2 menunjukkan 11 (sebelas) sektor yang memenuhi kriteria proyek hijau yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori peringkat dengan rincian yaitu:

- *Dark Green*: Proyek energi baru dan terbarukan serta Proyek Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Daerah dan Sektor yang Rentan/Pengurangan Risiko Bencana.
- *Medium to Dark*: Proyek transportasi berkelanjutan; proyek pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah menjadi energi; proyek pariwisata hijau; serta proyek pertanian berkelanjutan.
- *Light to Medium*: Proyek efisiensi energi dan proyek pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- *Light Green*: Proyek bangunan hijau.

Ditinjau dari penggunaan dana *green sukuk* yang diterbitkan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 baik *global green sukuk* maupun *retail green sukuk* di Indonesia, secara kumulatif pengalokasian dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

Gambar 1.3
Alokasi Penggunaan Akumulasi Dana *Green Sukuk* per Sektor

Gambar diatas menunjukkan alokasi penggunaan dana penerbitan *green sukuk* di Indonesia secara akumulatif sejak tahun 2018-2021, porsi terbesar diperuntukkan pada sektor transportasi berkelanjutan yang masuk kategori peringkat *Medium to Dark* yakni sebesar 38,4%, alokasi terbesar berikutnya adalah sektor ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang rentan/pengurangan risiko bencana yakni sebesar 35,6%, hal ini wajar mengingat sektor ini merupakan kategori peringkat *Dark Green*. Selanjutnya, sektor efisiensi energi yang masuk kategori *Light to Medium* mendapat alokasi sebesar 8,8%, justru lebih tinggi dibandingkan sektor energi baru dan terbarukan yang masuk kategori *Dark Green* yakni sebesar 8,7%.

Sektor yang mendapat alokasi dana *green sukuk* berikutnya adalah sektor pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah menjadi energi yang masuk kategori *medium to dark* sebesar 8,4%. Yang menarik disini adalah sektor bangunan hijau (*Green Building*) yang masuk kategori *Light Green* juga mendapat alokasi pembiayaan dari *green sukuk* sebesar 0,2%. Disisi lain, sektor pariwisata hijau (*Green Tourism*) yang merupakan kategori *medium to dark* justru belum menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan alokasi dana dari penerbitan *green sukuk*. Padahal, industri pariwisata memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan target SDGs.

PBB secara eksplisit menyatakan sektor pariwisata dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pekerjaan yang layak (SDG-8), produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG-12) dan ekosistem laut (SDG-14). Bahkan melebihi itu, pariwisata juga dapat berkontribusi dalam pencapaian target daripada tujuan SDGs mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai dengan kesehatan, konservasi lingkungan, upaya mengurangi perubahan iklim, pendidikan, kesetaraan gender dan lainnya (World Tourism Organization and United Nations Development Programme, 2017). Disisi lain, pariwisata juga dapat menjadi “*double-edge sword*” atau pedang bermata dua karena selain memberikan manfaat, pariwisata juga menimbulkan masalah dan dampak pada lingkungan dan sosial budaya, termasuk juga degradasi ekosistem sebagai akibat eksploitasi untuk pengembangan pariwisata (Koh & Fakfare, 2020).

Pengembangan pariwisata hijau dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs. Sektor pariwisata memiliki potensi berkontribusi mewujudkan tujuan SDGs diantaranya pendidikan yang berkualitas (SDG 4), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta berdirinya industri, inovasi dan infrastruktur (SDG 9). Kemajuan tersebut selanjutnya mempengaruhi pencapaian tujuan SDGs lainnya yaitu: pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pekerjaan yang layak (SDG 8), aksi atas perubahan iklim (SDG 13), serta perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (SDG 16) (Trupp & Dolezal, 2020).


Dalam Islam, pengembangan sektor pariwisata sebagai muamalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus dapat menselaraskan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip Islam dengan batasan-batasan: 1) Tujuannya diarahkan untuk memperkuat iman dan memupuk akhlak, 2) Penyelenggaraannya tidak mempraktikkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, 3) Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan, 4) Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah, 5) Pengelolaan objek-objek wisata

seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada (Arifin, 2015).

Pengelolaan pariwisata sebagaimana yang diungkapkan diatas sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata hijau atau *green tourism* yang merujuk pada praktik pariwisata berkelanjutan yang saling menguntungkan antara kebutuhan ekologi dan lingkungan, masyarakat lokal, bisnis kepariwisataan dan wisatawannya untuk saat ini dan masa yang akan datang. Pengembangan pariwisata dengan konsep pariwisata hijau sejalan dengan konsep *green economy* yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, dan Governance* (ESG) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada bagian sebelumnya telah diungkapkan bahwa para pemimpin negara-negara di dunia telah bersepakat akan pentingnya pendanaan (*financing*) yang merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, baik bagi negara berkembang maupun negara maju, demikian juga halnya dengan Indonesia. Salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah pendanaan (*financing*).

Pemerintah pusat memberi dukungan pendanaan melalui transfer atau yang sering disebut dana transfer daerah dalam bentuk Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil penerimaan, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Namun, pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran dalam pengembangan pariwisata khususnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, berikut data perkembangan anggaran fungsi pariwisata dari tahun 2017-2022 (Wulandari & Bangun, 2021):



Gambar 1.4
Perkembangan Anggaran Fungsi Pariwisata

Selama periode tahun 2017-2021, realisasi anggaran fungsi pariwisata berfluktuatif dimana alokasi anggaran terbesar terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 10.7 miliar. Alokasi anggaran ini terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi hanya sebesar Rp 2.6 miliar. Terbatasnya alokasi belanja untuk sektor pariwisata tersebut berimplikasi pada kurang memadainya sarana dan prasarana pariwisata serta infrastruktur penunjang sehingga membatasi aktivitas kepariwisataan di daerah. Untuk itu diperlukan kontribusi anggaran dari Pemerintah Daerah, karena kawasan pariwisata berada di daerah sehingga sudah selayaknya pemda punya tanggung jawab penganggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).

Disisi pemerintah daerah sendiri, sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan tingginya aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan masyarakat juga mengalami peningkatan, sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs di daerah, pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.

Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tujuan SDGs dapat dicapai dengan melibatkan berbagai *stakeholder* yang meliputi bisnis, pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat. Tidak ada aktor individu yang bisa sendiri memberikan solusi untuk mencapai SDGs. Pemerintah, bisnis pariwisata, LSM dan akademisi membutuhkan sumber daya pelengkap

yang signifikan (teknologi, manusia, sosial, dan ekonomi), kapasitas kelembagaan dan tenaga kerja untuk mencapai SDGs. Mekanisme kemitraan yang kuat akan membantu pencapaian SDGs (Eweje et al., 2021).

Salah satu upaya mewujudkan kemitraan tersebut adalah melalui penerbitan *municipal green sukuk*. *Municipal Islamic Bonds* merupakan alternatif pembiayaan daerah yang layak dipertimbangkan dibandingkan pendanaan lain. Dukungan kebijakan, kebutuhan pembiayaan yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur daerah, potensi pasar sukuk di daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menerbitkan sukuk di daerah (Rahmayati, 2016).

Peluang menerbitkan sukuk daerah juga semakin terbuka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 154 disebutkan bahwa pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Kemudian pada pasal 157 ditegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian kemitraan dalam pencapaian SDGs melalui pembiayaan pariwisata hijau berbasis *municipal green sukuk*. Penerbitan *green sukuk* ini merupakan perwujudan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai SDGs. *Green sukuk* ini nantinya merupakan salah satu bentuk dari *Municipal Islamic Bonds* karena diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pemilihan penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pariwisata hijau didasari bahwa industri pariwisata memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan target SDGs. *Green tourism* mencakup program pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi aspek negatif pada lingkungan dari pariwisata konvensional dan meningkatkan integritas budaya masyarakat lokal. Melalui *green tourism*, tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat diwujudkan. Tujuan dalam SDGs tidak dapat dipisahkan dan implementasinya memerlukan koordinasi, integrasi dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan

desain kelembagaan yang efektif dan koheren. Pemangku kepentingan dalam pariwisata berkelanjutan meliputi bisnis, pemerintah, penduduk dan wisaawan. Menyatukan visi SDGs yang terintegrasi dengan visi pariwisata berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting (Rasoolimanesh et al., 2020).

Hingga saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang sudah mengimplemetasikan *municipal Islamic bonds* atau *municipal sukuk* sebagai alternatif sumber pendanaan infrastruktur di daerah. Belum terealisasinya penerbitan sukuk daerah tersebut tidak terlepas dari masih adanya hambatan-hambatan dalam proses penerbitannya. Hambatan yang paling dominan justru ada pada pemerintah daerah sendiri yang disebabkan rendahnya pemahaman tentang *municipal Islamic bonds*. Aspek hambatan lainnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Pusat, Investor dan aspek pasar modal (Harimurti & Zaky, 2020). Hambatan lainnya yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerbitan *Islamic Municipal Bonds* di Indonesia adalah: risiko politik di daerah, minimnya tingkat kepercayaan diantara para stakeholder, aspek syariah, risiko pinjaman daerah dan hambatan aspek hukum atau regulasi (Hamzah et al., 2022).

Dataran Tinggi Gayo yang merupakan suatu kawasan bagian punggung dari bukit barisan yang membentang sepanjang pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Aceh. Dataran Tinggi Gayo meliputi 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Aceh yakni: Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, dengan pertimbangan Aceh Tengah merupakan destinasi wisata utama di Kawasan Dataran Tinggi Gayo, bahkan Aceh Tengah menempati urutan ketiga sebagai destinasi wisata di Provinsi Aceh setelah Sabang dan Banda Aceh (Said, 2019). Selain itu, salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Aceh (KSPA) adalah KSPA Ekowisata dan Geowisata Danau Lut Tawar berada di Kawasan Kabupaten Aceh Tengah (Disbudpar Aceh, 2020).

Aceh Tengah memiliki 62¹ daya tarik wisata, dimana 40 objek (64%) adalah wisata alam, 13 objek (21%) adalah wisata budaya atau peninggalan

¹ Daya tarik wisata di Aceh Tengah meliputi Danau Laut Tawar, Puncak Pantan Terong, Arena Pacuan Kuda Blang Bebangka, Ikon Lut Tawar, Ikon Pante Menye, Desa Wisata Kelitu, Umah Pitu Ruang Reje Linge, Umah Pitu Ruang Kemili, Ceruk Mendale, Ago Wisata dan Wisata Kuliner Kebun Nenas Pegasing, Agro Wisata Star Kopi Batu Lintang, Taman Buru Linge, Objek

sejarah dan 9 objek (15%) adalah wisata buatan. Data tersebut menunjukkan bahwa daerah ini mempunyai potensi besar dalam pengembangan pariwisata (Qanun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025, 2018).

Sektor pariwisata memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan serta ciri khas dari kabupaten Aceh Tengah, sehingga sektor tersebut harus terus dikembangkan, demikian juga dengan kegiatan pendukungnya.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah mencapai 4,9% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Provinsi Aceh setelah Kota Banda Aceh. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yaitu sebesar 4,21%, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor penyedia akomodasi yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Sektor ini tumbuh pesat sebesar 34,58% seiring bertambahnya penginapan, rumah makan atau cafe serta banyaknya wisatawan di Kabupaten Aceh Tengah (BPS Aceh Tengah, 2023).

Mayoritas potensi wisata di Aceh Tengah merupakan wisata alam, sehingga permasalahan yang muncul dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut diantaranya berkurangnya tutupan hutan karena alih fungsi lahan menjadi tempat wisata, limbah yang berasal dari aktivitas wisata yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan penurunan populasi jenis endemik, tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta risiko bencana seperti banjir dan longsor.

Wisata Karang Ampar, Ujung Paking, Air Terjun Mengaya, Pante Pukes, Pante Gemasih, Pante Ketibung, Pante Menye, Atu Tamun Resort, Pante Ujung Senang, Pante Ulung-Ulung, Weh Porak Silih Nara, Ujung Bintang, Ujung Sere, Ujung Peningon, Ujung Nunang, Ujung Batu Atas, Kekil, Ujung Noangi Kenyeren, Lung Toweren, Batur Teluk Mepar, Bur Rintis, Lancuk Laweng, Bur Telege, Air Terjun Bur Bulet, Air Terjun Pilar Silih Nara, Atu Belah, Atu Berukum/Atu Canang, Gua Loyang Koro, Loyang Datu, Loyang Peteri Pukes, Peninggalan Rumah Safruddin Prawiranegara, Makam Reje Linge, Masjid Tua Kebayakan, Masjid Tua Rawe, Makam Muyang Sengeda, Makam Muyang Kaya, Kuburan Cik Serule, Terbol/Jeret Terbang/Mesjid Asal/Medinah, Muyang Gerpa, Muyang Sesup Serule, Masjid Asir-Asir, Dermaga Lukup Penalam, Lekas, Bur Gayo Grafiti Tanoh Gayo, Water Park Pegasing, Water Park Pedemun, PLTA Silih Nara, Arung Jeram.

Permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata tersebut tentu tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Gayo yang dikenal sangat bijak dalam penataan ruang, pemanfaatan hutan dan pembagian-pembagian wilayah, seperti: *peruweren* (wilayah peternakan) dan *wih aunen* (wilayah perairan). Untuk memelihara kelestarian hutan dan lingkungan, dan untuk meraih kebermanfaatannya serta untuk menghindari bencana dapat direalisasikan berdasarkan konsep dasar adat Gayo, yaitu: “*Opat mukawal pitu mudunie, inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat bele*”. Makna dari falsafah ini adalah dalam merealisasikan aturan adat dan resam nilai-nilai budaya ada yang mengatur dan mengontrolnya, aturan-aturan tersebut jangan sampai dilanggar, kemudian ada perangkat-perangkat yang melaksanakan yang berfungsi sebagai pengawas aturan-aturan tersebut jangan sampai dilupakan. Hal ini menegaskan bahwa orang Gayo terdahulu sangat peduli dengan generasi saat ini dan generasi yang akan datang, mereka sudah berpikir tentang dampak dari hutan dan lingkungan yang dirusak pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mereka menghimbau dalam wujud aturan dan petunjuk dalam bentuk lisan agar generasi saat ini benar-benar menjaga kelestarian lingkungan alam, hutan dan lingkungan dengan mengikuti dan patuh pada aturan (JMN, Wawancara, 28 Agustus 2023).

Salah satu program yang sejalan dengan konsep adat Gayo dalam menjaga kelestarian lingkungan yang telah dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah adalah pengelolaan pariwisata berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya kawasan wisata yang berwawasan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, 2019). Hal ini diperkuat adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Pasal 6 yang mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan mempromosikan destinasi dan produk pariwisata di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru dan mengalokasikan anggaran pariwisata.

Namun, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa perealisasi pembangunan ekonomi berbasis lingkungan termasuk pariwisata berkelanjutan

membutuhkan alokasi pendanaan besar, pendanaan (*financing*) merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sementara, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah menghadapi keterbatasan anggaran dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut. Berikut disajikan alokasi anggaran tiga tahun terakhir untuk sektor pariwisata di Aceh Tengah:



Gambar 1.5
Alokasi Anggaran Pariwisata Kab. Aceh Tengah

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa alokasi anggaran untuk sektor pariwisata terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, selanjutnya anggaran tersebut hanya bersumber dari APBD. Padahal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Dengan demikian, subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utama adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 154 menyebutkan bahwa untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan melalui pembiayaan utang daerah yang meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Penerbitan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. Keberadaan regulasi tersebut seharusnya dapat menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dalam membuat kebijakan yang mendorong pengembangan pariwisata yang sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs termasuk melalui penerbitan *green sukuk*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang instrumen pembiayaan hijau (*green financing*) Islam berbasis *municipal green sukuk* sebagai alternatif pembiayaan pariwisata hijau dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo dalam satu karya ilmiah disertai dengan judul ***Municipal Green Sukuk: Model Pembiayaan Pariwisata Hijau Sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo?
2. Bagaimana pemetaan pengembangan pariwisata hijau yang dapat dibiayai melalui *Municipal Green Sukuk* sehingga mendukung akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo?
3. Bagaimana model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo?
4. Bagaimana relevansi model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo dengan *Maqashid Syariah*?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menetapkan batasan masalah penelitian yang diteliti agar fokus masalah lebih jelas. Pembuatan batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, kemudahan memperoleh data, penting untuk diselidiki dan menarik minat peneliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini fokus pada pengembangan *Municipal Green Sukuk* sebagai model alternatif pembiayaan pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo.
2. Pengembangan model di atas selanjutnya peneliti kaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menentukan tujuan dari SDGs yang dapat diwujudkan melalui pengembangan model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul disertasi "*Municipal Green Sukuk: Model Pembiayaan Pariwisata Hijau sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo", bagian ini bertujuan agar terjadi konsistensi dalam penggunaan istilah dan terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dari apa yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini. Adapun istilah yang digunakan dalam disertasi adalah sebagai berikut:

1. *Municipal Green Sukuk* adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang pengalokasian dananya dipergunakan untuk financing dan refinancing proyek-proyek ramah lingkungan.
2. Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/asset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/asset/jasa tertentu serta pihak yang memanfaatkan barang/asset/jasa tertentu.

3. Pariwisata hijau adalah istilah yang dipergunakan untuk praktik pariwisata berkelanjutan yang saling menguntungkan antara kebutuhan ekologi dan lingkungan, masyarakat lokal, bisnis kepariwisataan dan wisatawanannya untuk saat ini dan masa yang akan datang.
4. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya dengan pemanfaatan lingkungan dengan tetap menjaga kelestariannya.

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk merancang model penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo.
2. Untuk menganalisis pemetaan pengembangan pariwisata hijau yang dapat dibiayai melalui *Municipal Green Sukuk* sehingga mendukung akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo.
3. Untuk menawarkan model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo.
4. Untuk menganalisis relevansi model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo dengan *Maqashid Syariah*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjelasan manfaat berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan khasanah keilmuan ekonomi syariah khususnya tentang

Municipal Green Sukuk yang merupakan alternatif instrumen pembiayaan pariwisata hijau (*green tourism*) oleh pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran dan rekomendasi bagi pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo khususnya dan pemerintah daerah di Indonesia pada umumnya dalam mencari alternatif sumber pendanaan pengembangan pariwisata hijau (*green tourism*) dalam rangka akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan pertimbangan hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang sudah merealisasikan penerbitan *Municipal Green Sukuk*.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, sehingga pembahasan lebih runtun dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bagian ini menggambarkan permasalahan keterbatasan sumber pendanaan untuk pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setelah latar belakang masalah dideskripsikan secara komprehensif, selanjutnya dirumuskan masalah dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini membahas tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dari objek penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tentang konsep *Maqashid al-Syariah*, *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Green Sukuk* sebagai instrumen alternatif pembiayaan hijau, dan Pariwisata Hijau (*Green Tourism*). Selanjutnya pada bagian ini juga dibahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta pada bagian akhir diungkapkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan alat untuk mempertajam akurasi data dan analisa data dalam penelitian ini. Peneliti mendeskripsikan terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data dengan menggunakan metode Delphi-ANP.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini peneliti mengungkapkan temuan hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian yakni model penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo, pemetaan pengembangan pariwisata hijau yang dapat dibiayai melalui *Municipal Green Sukuk* sehingga mendukung akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo, model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo serta relevansi dengan *Maqashid Syariah*.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya agar kesimpulan tersebut memiliki makna dan kebermanfaatan di masa yang akan datang maka peneliti memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dengan penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai alternatif sumber pembiayaan pariwisata hijau dalam rangka membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).